



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

L K j I P

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PASER
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT KABUPATEN PASER

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2

Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

TANA PASER

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Paser disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu dalam penyusunan LKjIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab dan solusinya.

Dalam menyusun LKjIP Tahun 2022 dimana tahun ini juga merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra 2021-2026, Inspektorat Kabupaten Paser berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrument kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrument kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. LKjIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggarakan secara tuntutan keterkaitan setiap instrument tersebut.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Paser dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam rangka menuju "Good Governance".

Tana Paser, 16 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

Hj. DHARNIHARYATI, SE. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Bupati Paser yang akan dicapai pada tahun 2022 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser selama tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis-analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Paser akan melaksanakan 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%. Sedangkan untuk pencapaian 3 Program dan 10 Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan 94,62%. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp.16.895.452.010,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.986.164.137,00 (94,62%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.709.331.879,00 (95,19%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.645.452.010,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.276.832.258,00 (93,47%).

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Bagan Struktur Organisasi	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.6 Sumber Daya Manusia	11
1.7 Isu-isu Strategis Inspektorat	14
1.8 Sistematika Penyusunan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	25
2.3 Indikator Kinerja Utama	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022	27
3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dancapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	28
3.3. Perbandingan realisasi kinerja dan target Renstra	29
3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	29
3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	31
3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	33
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal	11
Tabel 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1.4	Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural Berdasarkan Eselon	12
Tabel 1.5	Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Berdasarkan Jenjang Jabatan	13
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Yang Melakukan Tugas Pengawasan Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 1.7	Perbandingan Kondisi SDM Yang Ada Dengan Kebutuhan Ideal	14
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022	21
Tabel 2.2	Program Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022	23
Tabel 2.3	Kegiatan Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022	23
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022	26
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja	28
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Renstra	29
Tabel 3.4	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.5	Analisis Kinerja Program Tahun 2021 s.d 2022	33
Tabel 3.6	Analisis Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35
Tabel 3.7	Analisis Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35
Tabel 3.8	Analisis Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	35
Tabel 3.9	Analisis Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	36
Tabel 3.10	Analisis Kinerja Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36
Tabel 3.11	Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36
Tabel 3.12	Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37
Tabel 3.13	Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37
Tabel 3.14	Analisis Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37
Tabel 3.15	Analisis Kinerja Kegiatan Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2022	38
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	39
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah di Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun ke Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser periode 2021-2026. Maksud penyusunan laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

LKjIP ini juga memberikan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Paser didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Paser di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi


Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - 2.1. Subbagian Umum; dan
 - 2.2. Jabatan Fungsional;
3. Inspektur Pembantu I membawahkan Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahkan Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahkan Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan Jabatan Fungsional.

1.4. Bagan Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER



1.5. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui kegiatan:

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Monitoring
- e. Pemantauan; dan
- f. Kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis Inspektorat berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja Inspektorat berdasarkan rencana strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. perumusan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - e. pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Inspektorat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - g. perencanaan program dan kegiatan sekretariat Inspektorat Daerah;
 - h. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah

- j. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- k. pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- l. pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
- m. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- n. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- o. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- p. pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang Keuangan;
- q. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Daerah;
- r. pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- s. fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
- t. fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.
- u. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- v. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Daerah;
- w. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;
- z. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah;
- aa. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan.
- bb. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah;

- cc. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
 - f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat Daerah;
 - j. mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
 - k. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
 - l. melaksanakan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Pembantu

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu yang terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Inspektur Pembantu I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu I,II dan III menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
 - e. pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja;

- h. pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 - i. pelaksanaan Pengawasan Desa;
 - j. pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal ;
 - k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - l. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - m. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan;
 - n. pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - o. pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
 - q. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I, II dan III sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - r. pelaksanaan penilaian pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - s. pemberian sarana dan pertimbangan teknis kepada inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan; dan
 - t. pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan investigasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
 - e. pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

- f. pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- g. pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- h. pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. pelaksanaan penilaian menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambil kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional berkedudukan pada Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Paser telah merumuskan Rencana Strategis untuk sektor pengawasan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Dengan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, Inspektorat didukung oleh pegawai sebanyak 60 orang, dimana 42 orang diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (auditor dan P2UPD) yang bertugas melakukan kegiatan pengawasan (pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, evaluasi, reuiu, monitoring/pemantauan, dan asistensi/pendampingan.

Secara rinci data aparatur Inspektorat Kabupaten Paser berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	3	3	6
4	D.III	2	-	2
5	D.IV/S.1	20	17	37
6	S.2	10	5	15
Jumlah		35	22	60

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	3	3	6
3	Golongan III	20	18	38
4	Golongan IV	12	4	16
Jumlah		35	25	60

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Struktural Eselon II	-	1	1
2	Struktural Eselon III	4	1	5
3	Struktural Eselon IV	-	1	1
4	Auditor	19	8	27
5	PPUPD	8	7	15
6	JF. Perencana Ahli Muda	-	-	-
7	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1
7	Fungsional Umum/Staf	4	6	10
8	PTT	8	1	9
Jumlah		43	26	79

Tabel 1.4
Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah Eselon	Jumlah Pegawai Yang Ada	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	II.b	1	1	-	1
2	III.a	5	5	4	1
3	IV.a	1	1	-	1
Jumlah		7	7	4	3

Tabel 1.5
Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Berdasarkan Jenjang Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Auditor Utama	-	-	-
2	Auditor Madya	4	1	5
3	Auditor Muda	8	6	14
4	Auditor Pertama	5	1	6
5	Auditor Pelaksana	-	-	-
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
7	PPUPD Madya	4	2	6
8	PPUPD Muda	4	5	9
9	PPUPD Pertama	-	-	-
Jumlah		27	15	42

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Yang Melakukan Tugas Pengawasan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Inspektur Pembantu	4	-	4
2	Auditor Utama	-	-	-
3	Auditor Madya	4	1	5
4	Auditor Muda	8	6	14
5	Auditor Pertama	5	1	6
6	Auditor Pelaksana	-	-	-
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
8	PPUPD Madya	4	2	6
9	PPUPD Muda	4	5	9
10	PPUPD Pertama	-	-	-
11	JF. Perencana Ahli Muda	-	-	-
12	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1
13	Fungsional Umum/Staf	4	6	10
Jumlah		35	22	57

Tabel 1.7
Perbandingan Kondisi SDM Yang Ada Dengan Kebutuhan Ideal

No	Jabatan	Jenjang	Kondisi yang ada	Kondisi Ideal	Kekurangan
1.	Auditor	Pelaksana	0	4	4
		Pelaksana Lanjutan	2	4	2
		Penyelia	0	4	4
		Pertama	6	18	12
		Muda	14	15	1
		Madya	5	5	0
		Utama	0	2	2
2.	PPUPD	Pertama	0	11	11
		Muda	9	13	4
		Madya	6	7	1

1.7 Isu-isu Strategis Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah Kabupaten Paser (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga eksternal Pemerintah sesuai dengan kebutuhan peraturanperundang-undangan berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai lembaga pengawasan Eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan Negara.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan/Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten Paser pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 berjumlah 42 Perangkat Daerah, yang telah diperiksa sebanyak 42 Perangkat Daerah.
- b. Pengawasan/Pembinaan Kantor Desa dalam Kabupaten Paser pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 berjumlah 10 Kantor Desa, yang telah diperiksa sebanyak 10 Kantor Desa.
- c. Pengawasan/Pembinaan Sekolah dalam Kabupaten Paser pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 berjumlah 11 yang telah diperiksa sebanyak 11 Sekolah.
- d. Melaksanakan Kegiatan Reviu dan Evaluasi sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022
- e. Melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan sebanyak dua kali dalam setahun.
- f. Pembuatan laporan ikhtisar pengawasan berdasarkan PKPT dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Desember 2022.
- g. Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a. Sumber daya Manusia
Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat ini jumlah Jabatan Fungsional Auditor 27 orang dan Jabatan Fungsional PPUPD 15 orang, dengan jumlah obrik sebanyak 42 Perangkat Daerah, 139 Kantor Desa dan 279 Sekolah setingkat SD/SLTP dalam Kabupaten Paser. Kondisi ini belum sesuai dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser. Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus, seperti pemahaman Bidang Kontruksi, Bidang Kesehatan dan Pertanian.
- b. Anggaran
Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2022 belum memadai, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor.
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
 1. Masih terdapat obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Kurangnya pemahaman dan kepedulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran.
- d. Sulitnya penyelesaian tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ketiga.
- e. Belum optimalnya komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan, yaitu :

- a. Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser agar Pemerintah Kabupaten Paser dalam lima tahun kedepan mempertahankan Opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Paser dan seluruh stakeholder terkait, agar peran Inspektorat Daerah saat ini dan kedepan dalam reviu laporan keuangan dapat didukung dengan SDM, Dana, Sarana dan Prasarana optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Meskipun tahun 2022 tingkat maturitas SPIP masih bertahan pada level 3 “terdefinisi”, namun untuk selanjutnya masih perlu terus dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap semua indikator. Hal ini dianggap perlu karena masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK yang menjadi pertanda bahwa maturitas SPIP masih belum dilakukan dengan optimal. Kenyataan ini tentunya menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk bisa berupaya lebih maksimal dalam pendampingan setiap OPD untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- c. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku

APIP bertambah. Sebagaimana ditargetkan pada tahun 2022 Inspektorat selaku APIP sudah berada pada Level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan SDM, Dana maupun Sarana dan Prasarana yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai.

d. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak seperti Reviu dan Evaluasi. Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi dibidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional yang tersertifikasi atau terstandardisasi (*certified auditor*).

e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Paser belum mencapai kondisi yang ideal. di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

f. Penerapan SPIP di tingkat Perangkat Daerah masih lemah. Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah. APIP juga diuntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Instansi sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai penguatan level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2022.

g. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah, penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tidak lanjut hasil pengawasan harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

h. Perjanjian kerjasama antara APIP dan APH

Pemerintah Kabupaten Paser telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan

Kejaksaan Negeri Paser dan Kepolisian Resor Paser tentang koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Paser. Dengan adanya kerja sama tersebut Inspektorat menerima pelimpahan pengaduan masyarakat dari APH sehingga menambah beban kerja APIP.

i. Mandat Kebijakan Pengawasan.

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan kebijakan pengawasan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam kebijakan pengawasan tersebut terdapat mandat pengawasan yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Namun demikian Peraturan Bupati tentang kebijakan pengawasan tersebut belum dapat menindaklanjuti seluruh mandat pengawasan.

Beberapa mandat pengawasan yang belum ditindaklanjuti tersebut antara lain terkait dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tahun 2021 regulasi tentang Unit Pengendalian Gratifikasi sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati, namun untuk kegiatannya belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan. Demikian juga dengan program WBK/WBM, Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Wistleblowing System), dan Penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berkomitmen mengembangkan dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat. Sejak tahun 2018 pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilakukan pada beberapa OPD, salah satunya yang sudah cukup baik pada RSUD Panglima Sebaya. Namun untuk proses selanjutnya (pengusulan penetapan ke kementerian) masih terkendala dengan hasil penilaian SAKIP Kabupaten yang mempersyarat minimal harus B.

j. Pelayanan konsultasi dan pengaduan

Dengan adanya kemudahan teknologi informasi dan era keterbukaan informasi dalam pelayanan publik, Inspektorat Kabupaten Paser berkomitmen meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat.

k. Sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan berbasis teknologi informasi (TI).

Salah satu kelemahan yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah adalah belum

terintegrasinya data hasil pengawasan. Oleh karena itu Inspektorat kabupaten Paser mulai mengadopsi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) dari BPKP. Namun, dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum didukung Operator Khusus SIM HP.

1.8 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan secara singkat pencapaian Sasaran Strategis yang direncanakan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan memuat latar belakang dari penyusunan laporan kinerja, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memberikan uraian tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Menjelaskan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

D. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 serta upaya/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Paser untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan. Namun demikian perjanjian kinerja tersebut dibuat berdasarkan penetapan program dan kegiatan sesuai Penetapan APBD Tahun 2022, sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan setelah Perubahan APBD Tahun 2022 dilakukan pembaharuan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 Level 3
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.977.999.010,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.728.953.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 188.500.000,00	APBD

Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket		
1		2	3	4		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.977.999.010	APBD		
		1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.430.000	APBD		
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.407.870.000	APBD		
		3 Administrasi Kepegawaian Daerah	554.070.000	APBD		
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.945.110	APBD		
		5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	APBD		
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.980.000	APBD		
		7 Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.703.900	APBD		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.501.828.000	APBD		
		1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	399.920.000	APBD		
		2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	220.000.000	APBD		
		3 Review Laporan Kinerja Pemerintah daerah	709.900.000	APBD		
		4 Review Laporan Keuangan	1.150.000.000	APBD		
		5 Pengawasan Umum dan Teknis Teknis Kabupaten/Kota (Pengawasan Desa)	117.160.000	APBD		
		6 Kerjasama Pengawasan Internal	149.820.000	APBD		
		7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	755.028.000	APBD		
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	227.125.000	APBD		
		1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	APBD		
		2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	227.125.000	APBD		
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	188.500.000	APBD
				1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8.500.000	APBD
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	180.000.000			APBD		

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target kinerja tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3.04
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP dengan Peringkat Minimal B	70%
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70%

Tabel 2.3
Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
A	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (100)
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan (100)
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan (100)
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	200 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang (100)
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40 Orang (100)
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket (100)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket (100)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket (100)

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket (100)
5	Penyediaan Bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan buku Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen (100)
6	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan (100)
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Meubelair Kantor Inspektorat	1 set (100)
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (100)
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan dipelihara dan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit (100)
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit (100)
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan (100)
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan (100)
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	13 Laporan (100)
4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan (100)
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota (Pengawasan Desa)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	2 Laporan (100)
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen/Kesepakatan Pengawasan Internal yang dibentuk	2 Dokumen/ Kesepakatan (100)
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	2 Dokumen (100)
I	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan (100)
J	Pendampingan dan Asistensi		
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan 12 Perangkat Daerah (100)
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan (100)

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	CC	B	B	BB	A	A
				Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Irban I, II, III dan Khusus	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Irban I, II, III dan Khusus	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	Sekretaris	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur
		Persentase Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan dari BPK dan APIP}}{\text{Jumlah Seluruh temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan dari BPK dan APIP}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Paser dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis inspektorat Kabupaten Paser beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai B	-	-
		Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP	0%	0%	0%

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tujuan Inspektorat “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN” merupakan tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Realisasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	CC	Nilai CC	53,25%	B	-	-
4.	Organisasi yang Akuntabel	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Renstra

Dalam menyusun sasaran dan tujuan perangkat daerah ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka 5 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang telah disusun dimulai tahun 2021 -2026. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Renstra

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai CC	-	Nilai B
4.	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas nilai realisasi untuk maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun 2022 adalah pada level 3 (Terdefinisi), evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Paser berada pada level 3 (delivered).

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Paser, antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat perlu meningkatkan koordinasi oleh masing- masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
- 2) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat membenahan tatakelola pemerintahan.
- 3) Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggungan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyelesaikan.
- 4) Adanya tugas *mandatory* dari pusat yang tidak terjadwal namun harus segera ditindaklanjuti, sehingga menggeser pelaksanaan kegiatan internal yang telah dijadwalkan sebelumnya dan menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan internal lainnya.
- 5) Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 6) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu:

- 1) Kompetensi Auditor yang ada di Inspektorat telah sesuai dan memiliki kinerja dan komitmen yang baik dalam mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Manajemen Risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
- 2) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pemeriksa lainnya.

- 3) Disahkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan Risiko pada lingkungan pemerintah daerah berdampak kepada OPD lebih menyadari dalam melakukan pendataan risiko ketugasan yang mungkin dapat terjadi, sehingga Tata Kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
- 4) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat dan OPD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.
- 5) Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

Adapun alternatif/solusi untuk mencapai nilai Maturitas SPIP yang lebih tinggi adalah :

- 1) Koordinasi pada level Pemerintah Kabupaten terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
- 2) Melakukan evaluasi yang lebih intens kepada OPD terkait hasil evaluasi penerapan SPIP dan mengarahkan agar OPD menindaklanjuti hasil evaluasi.
- 3) Mengkomunikasikan kembali pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan mulai mengkomunikasikan kembali pentingnya penyusunan Manajemen Risiko di semua OPD, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja dan sasaran Inspektorat perlu didukung adanya anggaran. Anggaran sebagaimana dimaksud dalam suatu Perangkat Daerah dapat terserap secara keseluruhan, namun juga tidak menutup kemungkinan terdapat sisa anggaran. Apabila terdapat sisa anggaran, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah efisien. Berikut merupakan analisis efisiensi Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Target Anggaran	Pengampu Perjanjian Kinerja
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
		Pengawasan Kinerja	399.920.000	392.025.717	98,03%	100%	Urban I, II, III

	Pemerintah Daerah					
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	220.000.000	218.282.412	99,22%	100%	Irbab I, II,III
	Reviu Laporan Kinerja	709.900.000	709.719.589	99,97%	100%	Irbab I, II,III
	Reviu laporan Keuangan	1.150.000.000	1.046.478.061	91,00%	100%	Irbab I, II,III
	Pengawasan Desa	117.160.000	102.364.481	87,37%	100%	Irbab I, II,III
	Kerjasama Pengawasan Internal	149.820.000	94.007.710	62,75%	100%	Irbab I, II,III
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	755.028.000	741.060.951	98,15%	100%	Irbab I, II,III
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	227.125.000	225.031.694	99,08%	100%	Irbab I, II,III
	Jumlah Anggaran Program Penyelenggaraan dan Pengawasan	3.728.853.000	3.528.970.615	94,64%	100%	

Berdasarkan tabel dapat dilihat dan dibandingkan bahwa dari data realisasi anggaran yang diampu 4 Irbab dan data realiasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yang ada di Irbab realisasinya dibawah 100% dari target anggaran, namun realisasi indicator program semuanya 100%. Untuk target output yang dihasilkan di sub kegiatan yang ada di 4 irbab semuanya terpenuhi 100%. Maka dari data tersebut bisa dikatakan bahwa hasil analisis capaian indicator kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan melebihi capaian realisasi anggaran, yang berarti bahwa anggaran dalam program Penyelenggaraan Pengawasan adalah **Sangat Efisien**.

Dalam mencapai target kinerja Program tidak terlepas dari faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja Program. Adapun faktor pendorong tersebut adalah :

1. Auditor yang kompeten dalam melaksanakan ketugasan dan memahami pokok- pokok obyek pemeriksaan;
2. Koordinasi yang baik dengan OPD audite sehingga tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti;
3. Koordinasi internal Inspektorat dalam hal ini antara Tim Pemeriksa berjalan dengan baik dan berkala, sehingga permasalahan dapat dikomunikasikan segera.

Meskipun target telah tercapai dan faktor pendorong menjadi faktor penguat dalam mencapai target, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian kinerja, yaitu :

1. Adanya ketugasan *mandatory* yang bersifat mendadak dan dengan batas waktu penyelesaian menyebabkan Tim Pemeriksa melakukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan, sehingga kegiatan yang telah terjadwal mengalami kemunduran.
2. Masih ada OPD yang belum memahami pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan, sehingga Tim Pemeriksa masih memantau perkembangan tindak lanjut sampai pada saat deadline waktu yang ditetapkan.

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel didukung pula oleh program dimana pada level tersebut juga ditetapkan dengan target untuk mengetahui pencapaian kinerjanya.

Tabel 3.5
Analisis Kinerja Program Tahun 2021 s.d 2022

No.	Program	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	2,5	2,68	Level 2	3,04	2,84	Level 2
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	70	70	100%	70	26,6	71%
		Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	25	70	100%	70	70	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	N/A	70	100%	70	70	100%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program masih belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) pada tahun 2022 dari target 3,04 yang terealisasi 2,84 atau capaian level 2 (berkembang), hal ini disebabkan Perangkat Daerah di Kabupaten Paser belum melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap risiko yang telah disusun.

Indikator Kinerja Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB pada tahun 2022 dari target 70% realisasi 26,6 dengan capaian sebesar 71%. dari 30 Perangkat Daerah, terdapat 8 Perangkat Daerah dengan nilai BB, 15 Perangkat Daerah dengan nilai B, 4 Perangkat Daerah dengan nilai CC, 2 Perangkat Daerah dengan Nilai C, dan 1 Perangkat Daerah dengan nilai D dengan demikian realisasinya adalah sebesar 71% (42 dari 30 Perangkat Daerah). Capaian realisasi indikator ini melebihi target. Faktor yang menyebabkan Capaian indikator melebihi target dikarenakan Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, serta dari beberapa Perangkat Daerah yang ada hanya 1 yang nilai D dan 2 Perangkat Daerah yang nilainya C yang menjadi perhatian untuk ditahun berikutnya dikarenakan Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Penilaian Mandiri merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan. Dari tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja atau capaian kinerja adalah 100% pada tahun 2022, berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Nomor : 700/149/ITKAB/2022 tanggal 15 Juni 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari 14 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. hal ini menunjukkan sistem pengukuran kinerja individu dengan pengelolaan akuntabilitas yang lebih efektif dan efisien, Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bagi seluruh Perangkat Daerah (tidak hanya unit layanan) untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100% sesuai dengan nilai hasil evaluasi melalui konsioner yang disampaikan kepada PNS dan PTT di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Tabel 3.6
Analisis Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terpenuhinya Laporan Objek Pemeriksaan yang diaudit berdasarkan PKPT	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal sudah sesuai target dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian tersebut dikarenakan telah terencana dengan baik sesuai dengan PKPT yang telah disusun dengan memperhatikan kebijakan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Tabel 3.7
Analisis Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sudah sesuai target dengan realisasi dan capaian 100%. Selain konsisten melaksanakan kebijakan pengawasan juga komitmen melaksanakan mandatory yang diberikan oleh Kementerian terkait.

Tabel 3.8
Analisis Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan sudah sesuai target dengan realisasi dan capaian 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama dengan APH sebagai mitra APIP dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tabel 3.9
Analisis Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendampingan dan Asistensi	Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Pendampingan dan Asistensi sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Hal tersebut dengan terlaksananya penilaian daftar usulan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional.

Tabel 3.10
Analisis Kinerja Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Dengan terlaksananya kegiatan kesekretariatan sebagai pendukung bagi kegiatan pengawasan oleh APIP.

Tabel 3.11
Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Dengan terlaksananya kegiatan kesekretariatan sebagai pendukung bagi kegiatan pengawasan oleh APIP.

Tabel 3.12
Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Hal tersebut dengan telah terlaksananya kegiatan peningkatan SDM bagi kompetensi pejabat fungsional Auditor dan PPUPD.

Tabel 3.13
Analisis Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Aministrasi PD	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Hal tersebut dengan telah tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penugasan pengawasan oleh pejabat fungsional Auditor dan PPUPD.

Tabel 3.14
Analisis Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Dengan terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi internal kesekretariatan sebagai pendukung kegiatan penyampaian hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pejabat fungsional Auditor dan PPUPD.

Tabel 3.15
Analisis Kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas target kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah sesuai target dengan realisasi capaian 100%. Dengan terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai pendukung bagi kegiatan pengawasan oleh pejabat fungsional Auditor dan PPUPD.

B. Realisasi Anggaran

Keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Kabupaten Paser, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas kinerja keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser secara keseluruhan setelah Anggaran Perubahan APBD dan Penggeseran Anggaran serta Perbantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar Rp.16.895.452.010,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.15.986.164.137,00 atau sebesar 94,62%, dengan Silpa sebesar Rp.909.287.873,00 atau sebesar 5,38%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran strategis dari program/kegiatan prioritas dan penunjang yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022
Setelah Perubahan dan Penggeseran Anggaran dan Perbantuan Keuangan Tahun 2022

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.250.000.000,00	10.709.331.879,00	95,19
2.	Belanja Pengawasan dan Penunjang Pelayanan Sekretariat	5.645.452.010,00	5.276.832.258,00	93,47
Jumlah		16.895.452.010,00	15.986.164.137,00	94,62

Belanja Tidak Langsung tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk mendanai 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan.

Adapun rincian alokasi anggaran setiap program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022 Setelah Perubahan dan Penggeseran Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Penyelesaian Hasil Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.728.953.000	3.528.970.615	94,64
		1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.501.828.000	3.303.938.921	94,35
		a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	399.920.000	392.025.717	98,03
		b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	220.000.000	218.282.412	99,22
		c. Reviu Laporan Kinerja	709.900.000	709.719.589	99,97
		d. Reviu Laporan Keuangan	1.150.000.000	1.046.478.061	91,00
		e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten /Kota (Pengawasan Desa)	117.160.000	102.364.481	87,37
		f. Kerjasama Pengawasan Internal	149.820.000	94.007.710	62,75
		g. Monitoring, Evaluasi TLHP BPK dan APIP	755.028.000	741.060.951	98,15
		2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	227.125.000	225.031.694	99,08
		a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	-	-	-
		b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	227.125.000	225.031.694	99,08
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	188.500.000	180.330.000	95,67
1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-			
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					

		b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	
		2 Pendampingan dan Asistensi	188.500.000	180.330.000	95,67
		a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.500.000	8.500.000	100
		b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
		c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	180.000.000	171.830.000	95,46
		d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
B	Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.977.999.010	11.292.861.855	87,02
		1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.430.000	128.947.100	94,52
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.930.000	6.523.300	54,68
		b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.500.000	123.983.800	99,59
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.407.870.000	10.866.557.179	95,25
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.250.000.000	10.709.331.879	95,19
		b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	128.170.000	127.600.900	99,56
		c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	29.700.000	29.624.400	99,75
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	554.070.000	492.669.958	88,92
		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	295.710.000	236.866.358	80,10
		b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	258.360.000	255.803.600	99,01
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.945.110	475.862.541	96,70
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5.996.000	5.575.000	92,98
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.519.110	184.271.930	99,87
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.460.000	50.290.250	95,86
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	2.700.000	54,00
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.970.000	229.025.361	95,44

		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
		a.	Pengadaan Mebel	-	-	
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.980.000	177.884.194	88,95
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.980.000	177.884.194	88,95
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.703.900	137.382.550	71,66
		a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Operasional/Lapangan	132.126.300	80.859.250	61,20
		b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.577.600	56.523.300	94,87

Dari hasil Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Anggaran Belanja Pengawasan maupun Penunjang Pelayanan Sekretariat yang tersedia dari 3 Program dengan 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebesar Rp.16.895.452.010,00 terealisasi Rp.15.986.164.137,00 dengan nilai rata-rata capaian realisasasi anggaran atau akuntabilitas kinerja keuangan sebesar **94,62%**, dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan/sub kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Hasil analisis pencapaian terhadap 3 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa 2 indikator sasaran atau Level 3 (terdefinisi), dan rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2022 **“Sangat Baik”**. Sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai B	Nilai CC	53,25%
		Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP	0%	0%	0%

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dianggarkan melalui Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 meliputi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa APBD setelah Perubahan dan Penggeseran Anggaran dari Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.16.895.452.010,00** dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasinya sebesar **Rp.15.986.164.137,00** atau **94,62 %** dari anggaran. Adapun rincian belanja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.11.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.709.331.879,00 (95,19%)
2. Anggaran Belanja Pengawasan dan Penunjang Sekretariat Pengawasan sebesar Rp.5.645.452.010,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.276.832.258,00 (93,47%)

Tana Paser, 16 Januari 2023



INSPEKTUR DAERAH,

HJ. DHARNI HARYATI, SE, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19720126 199703 2 002